



DESA ADAT.....

Alamat :
No Tlp :
Email. :

PARAREM DESA ADAT.....

Nomor:

TENTANG PENATAAN PALEMAHAN DESA ADAT

MENIMBANG:

1. Bahwa penataan Palemahan Desa Adat..... dipandang perlu ditangani dengan sebaik-baiknya melalui menata wilayah dan lingkungan yang hijau, indah dan bersih agar terciptanya Jagat Kertih.
2. Bahwa dengan pesatnya pertumbuhan penduduk di wewidangan Desa Adat..... yang diakibatkan oleh Globalisasi dengan muatan pariwisatanya, makin terbukanya kesempatan lapangan kerja serta makin banyaknya pendirian usaha-usaha khususnya di bidang kepariwisataan sehingga perlu diatur dengan sebaik-baiknya agar tercipta kebersihan lingkungan
3. Bahwa di Desa Adat..... belum ada aturan yang mengatur mengenai penataan Palemahan Desa.
4. Bahwa berdasarkan pertimbangan angka 1, 2, & 3 tersebut di atas dipandang perlu membuat Perarem tentang Penataan Pelemahan Desa

MENINGGAT

1. Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amanedeman II Pasal 18b (Ayat 2).
2. UU No. 32 tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
3. Perda Provinsi Bali No. 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Semesta Berencana di Provinsi Bali Tahun 2005 - 2025.
4. Perda Propinsi Bali No.4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Perda No. 3 Tahun 2003 Tentang Desa Adat.
5. Peraturan Gubernur Bali No.97 Tahun 2018 tentang Pembatasan Timbulan Sampah Plastik Sekali Pakai.
6. Peraturan Gubernur Bali No.47 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber.
7. Tri Hita Karana sebagai Dasar Falsafah Agama Hindu.
8. Otonomi Desa Adat.

MEMUTUSKAN :

**MENETAPKAN : PERAREM TENTANG PENATAAN PALEMAHAN DESA
ADAT.....**

BAGIAN I

TUJUAN

Pasal 1

Agar tercipta Desa yang hijau, indah dan bersih, Desa Adat..... mengatur tata kelola sampah di wilayah tentang Desa Adat

Pasal 2

Tata Kelola Kebersihan Lingkungan

Dalam rangka menjaga kebersihan lingkungan ada beberapa hal yang harus diperhatikan dan dilaksanakan:

A. Warga Desa Adat

1. Setiap warga yang tinggal dan atau berusaha di wewidangan/wilayah Desa Adat..... wajib mengurangi volume sampah yang dihasilkan
2. Setiap warga yang tinggal dan atau berusaha di wewidangan/wilayah Desa Adat..... wajib memilah sampah yang dihasilkan dan menempatkannya sesuai dengan tempat yang telah ditentukan.
3. Setiap warga yang tinggal dan atau berusaha di wewidangan/wilayah Desa Adat..... wajib berlangganan jasa pelayanan sampah yang dikelola oleh Desa / Banjar
4. Setiap warga yang tinggal dan atau berusaha di wewidangan/wilayah Desa Adat..... wajib ikut serta berpartisipasi membiayai pengelolaan sampah yang dijalankan oleh Desa / Banjar, dengan membayar iuran sampah yang besarnya ditentukan sesuai dengan volume dan kualitas pemilahan sampah yang dihasilkan masing- masing warga.
5. Setiap warga yang tinggal dan atau berusaha di wewidangan/wilayah Desa Adat....., karena sesuatu dan lain hal menghasilkan sampah melebihi volume sampah yang wajar bagi rumah tangga, wajib membayar biaya tambahan pengangkutan kelebihan sampah yang dihasilkan, sesuai dengan tarif yang ditetapkan oleh Pengelola Sampah Desa.
6. Setiap warga yang memiliki usaha yang berlokasi ditempat tinggalnya wajib membayar jasa pengangkutan sampah sesuai dengan volume sampah yang dihasilkan.
7. Setiap Warga yang melaksanakan kegiatan upacara/upakara/lainnya pada pura/kuburan/fasilitas umum lainnya di wewidangan/wilayah Desa Adat yang dapat menimbulkan sampah akan dikenakan biaya sesuai volume sampah yang dihasilkan atau wajib dikelola oleh warga penghasil sampah.
8. Setiap warga dan atau pengusaha yang tinggal di wewidangan/wilayah Desa Adat..... wajib berperan aktif dalam usaha menghijaukan Desa dengan menanam berbagai tanaman dilingkungan masing – masing.
9. Sebagai bentuk tanggung jawab terhadap kebersihan Desa Adat secara keseluruhan, setiap warga dan atau pengusaha wajib ikut dalam acara gotong royong bersih - bersih sesuai keperluan, dibawah koordinasi Kelihan Banjar.

- B. Pengempon Pura/Pengelola Tempat Ibadah/Sekolah/Fasilitas umum lainnya
 Dalam pelaksanaan kegiatan keagamaan/sekolah/lainnya wajib melakukan pengelolaan sampah yang dihasilkan, dengan cara
1. Membatasi timbulan sampah dengan tidak menggunakan plastik sekali pakai
 2. Menggunakan barang dan/atau kemasan yang dapat didaur ulang dan mudah terurai oleh proses alam
 3. Menggunakan produk yang menghasilkan sesedikit sampah
 4. Memilah sampah
 5. Menyetor sampah yang tidak mudah terurai oleh alam ke Bank Sampah dan/atau Fasilitas Penampungan Sampah (FPS)
 6. Mengolah sampah yang mudah terurai oleh alam secara mandiri dan/atau bekerjasama dengan Desa Adat
 7. Menyediakan tempat sampah untuk menampung Sampah Residu
- C. Puskesmas
 Dalam pelaksanaan kegiatan pelayanan kesehatan, pengelola puskesmas wajib melakukan pengelolaan sampah yang dihasilkan dengan cara seperti pasal 2 poin B, dengan menambahkan pengelolaan lain pada sampah medis/infeksius yang dihasilkan, dengan cara :
1. Memilah sampah medis/infeksius dengan menyediakan tempat sampah terpisah.
 2. Menyiapkan TPS sampah Medis/Infeksius
 3. Bekerjasama dengan pihak III yang sudah berijin dalam pengelolaan sampah medis/infeksius.

Pasal 3

1. Siapa saja di wewidangan/wilayah Desa Adat..... dilarang:
 - a. Membakar sampah kecuali kepentingan adat dan upacara di bawah pengawasan prajuru
 - b. Membuang sampah ke sungai
 - c. Membuang sampah di jalan
 - d. Membuang sampah di depan tempat usahanya
 - e. Membuang sampah tidak pada tempatnya
 - f. Mengelola sampahnya namun memberikan dampak negatif terhadap lingkungan, estetika maupun kesehatan masyarakat.
2. Untuk memastikan setiap orang mematuhi tata kelola sampah di wewidangan/wilayah Desa Adat....., maka Desa Adat melalui Bendesa memberikan mandat kepada setiap anggota Pecalang Desa Adat..... untuk melakukan pengawasan.

BAGIAN IV

Penutup

Pasal ...

Hal-hal yang belum diatur dalam Perarem ini akan diatur lebih lanjut dengan Perarem khusus.

Ditetapkan di,
 Desa Adat.....
 Bendesa

(.....)